

PERANAN ETIKA ADMINISTRASI BAGI APARATUR PAJAK (FISKUS) DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PERPAJAKAN

Rio Fernando Alexander

Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Email: rio.fernando21@ui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran etika administrasi dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, khususnya di kalangan pejabat pajak dan wajib pajak di Indonesia. Mengadopsi pendekatan kualitatif melalui tinjauan pustaka, penelitian ini membahas konsep etika administrasi, kepatuhan pajak, dan dampak praktik administrasi etis terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik administrasi etis yang kuat dapat menciptakan iklim kepercayaan di antara wajib pajak, merangsang kepatuhan, dan mengurangi praktik ketidakpatuhan di lingkungan perpajakan. Implikasi praktis dari penelitian ini termasuk peran penting etika administrasi dalam meningkatkan penerimaan pajak dan membangun fondasi kepercayaan dalam sistem pajak.

Kata kunci: Etika Administrasi, Kepatuhan Pajak, Pejabat Pajak, Wajib Pajak, Kepercayaan Publik.

Abstract

This research aims to evaluate the role of administrative ethics in enhancing tax compliance levels, particularly among tax officials and taxpayers in Indonesia. Adopting a qualitative approach through a literature review, this study discusses the concept of administrative ethics, tax compliance, and the impact of ethical administrative practices on public trust in the tax system. The results indicate that strong ethical administrative practices can create a climate of trust among taxpayers, stimulate compliance, and reduce non-compliance practices in the tax environment. The practical implications of this research include the pivotal role of administrative ethics in boosting tax revenue and building a foundation of trust within the tax system.

Keywords: Administrative Ethics, Tax Compliance, Tax Officials, Taxpayers, Public Trust

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendanaan yang sangat fundamental bagi sebuah negara, untuk dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur dan berbagai pengeluaran negara untuk mencapai kemakmuran bersama, diperlukan dana yang dihimpun dari pajak (Ervana, 2019). Pajak adalah kontribusi wajib yang terutang kepada negara, bersifat

How to cite:	Rio Fernando Alexander (2024) Peranan Etika Administrasi Bagi Aparatur Pajak (Fiskus) dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan, (5) 1
E-ISSN:	2722-5356
Published by:	Ridwan Institute

memaksa kepada orang pribadi atau badan untuk membiayai infrastruktur kepentingan umum (public investment) dan mengumpulkan pasokan domestik atas dana pinjaman (public saving) dengan tanpa kontraprestasi langsung yang diatur berdasarkan Undang-Undang (Farida, 2021).

Reformasi perpajakan di Indonesia yang terjadi pada tahun 1983 menyebabkan peralihan model pemungutan pajak dari sistem official-assessment menjadi sistem self-assessment. Di berbagai negara, penerapan sistem self-assessment terbukti mampu meningkatkan proporsi aliran pendapatan yang lebih besar (hingga lebih dari 90 persen) apabila dibandingkan dengan pemungutan yang dilakukan secara paksa (enforced collection) (Brondolo, Silvani, & Le Borgne, 2014). Hal ini dikarenakan sistem self-assessment memungkinkan terjadinya skema pemungutan pajak secara sukarela (voluntary collection), dimana Wajib Pajak diberikan wewenang untuk mengkalkulasikan besaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara (Novalistia, 2016).

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara. Salah satunya adalah dengan menggunakan tax ratio (rasio perpajakan) (Carolina, Marpaung, & Pratama, 2017). Tax ratio atau rasio perpajakan adalah perbandingan nominal dari penerimaan pajak suatu negara secara kolektif terhadap produk domestik bruto (PDB) yang dibandingkan dalam periode masa yang sama (Carolina et al., 2017). Angka rasio perpajakan yang tinggi berarti tingkat penerimaan pajak juga tinggi. Tingkat penerimaan pajak yang tinggi akan memperlancar pemerintah dalam melakukan pembangunan yang lebih merata karena adanya ketersediaan dana yang dapat digunakan (Juliarini, 2020).

Walaupun telah mengalami perubahan sistem administrasi pajak, data statistik terbaru justru menunjukkan angka penerimaan pajak dan kepatuhan perpajakan yang masih cukup rendah, terutama untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia (Brodjonegoro, 2014, dimana pada tahun 2022, angka tax ratio Indonesia ‘hanya’ 10,4% (Brondolo et al., 2014). Angka ini masih jauh dari angka ideal, dimana berdasarkan International Monetary Fund (IMF), angka ideal tax ratio untuk negara berkembang—termasuk Indonesia—seharusnya berada di angka 15%, agar dapat membiayai pengeluaran negara (Gaspar, Amaglobeli, Garcia-Escribano, Prady, & Soto, 2019).

Pemerintah telah memberlakukan berbagai pendekatan berbasis Wajib Pajak berupa kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam membayar pajak, misalnya melalui kemudahan administrasi secara elektronik, tax amnesty, pemadanan NPWP dengan NIK, dan lain sebagainya. Pemerintah juga menawarkan berbagai fasilitas khusus bagi Wajib Pajak yang setia, jujur, dan amanah dalam membayar pajak. Meskipun pemerintah giat berusaha untuk meningkatkan citra perpajakan di mata masyarakat, namun tetap terdapat kekhawatiran terkait tindakan korupsi di dalam tubuh pemerintahan, termasuk melibatkan petugas pajak. Apalagi, tidak sedikit kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan petugas pajak.

Penodaan citra terbesar dalam sejarah perpajakan Indonesia dimulai dengan meledaknya kasus Gayus Tambunan pada bulan April 2010. Citra sektor perpajakan yang belum pulih semakin terkikis dengan serangkaian kasus korupsi yang melibatkan petugas

pajak dalam periode yang hampir bersamaan. Sebagai contoh, pada bulan Oktober 2018, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon bersama dua petugas lainnya ditangkap karena menerima suap dari seorang Wajib Pajak dengan maksud untuk mengurangi tagihan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak tersebut.

Pada tahun berikutnya, empat pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditangkap atas dugaan menerima suap untuk menyetujui pengajuan restitusi pajak suatu perusahaan (Ramadhan, 2019), yang dilakukan oleh pemilik dealer mobil mewah. Pada 2023 lalu, Rafael Alun, Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jaksel II, ditangkap atas alasan gratifikasi sebesar Rp 1,3 miliar melalui perusahaan konsultan pajak miliknya. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan petugas pajak sudah pasti berdampak tidak hanya pada citra sektor perpajakan, tetapi juga secara langsung mempengaruhi masyarakat umum, khususnya para Wajib Pajak (Wiranti & Arifin, 2020).

Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik merupakan suatu masalah yang tidak dapat dianggap remeh. Dengan tanpa disadari, ketidakpercayaan publik ini telah berdampak pada peningkatan privatisasi di berbagai aspek kekuasaan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan fasilitas umum dan aset publik (Mériade, 2018). Sebagai dampaknya, pemerintah berisiko kehilangan peran dominannya sebagai pemain utama dalam penyelenggaraan layanan publik.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis yang kritis terkait dengan etika publik, sejalan dengan perubahan standar penilaian etika pelayanan yang mengikuti perkembangan zaman dan paradigma. Dalam konteks perpajakan, penurunan kepercayaan publik dapat berpengaruh dalam penerimaan perpajakan negara, dimana Wajib Pajak menjadi lebih enggan dalam membayar pajak terutang secara sukarela kepada negara.

Berdasarkan penelitian Caro (1983), Wibowo (2018) menyimpulkan alasan mengapa Wajib Pajak di Chili enggan membayar pajak dengan mengidentifikasi delapan faktor, dimana tiga di antaranya terkait dengan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah atau fiskus. Ketiga faktor tersebut melibatkan keyakinan bahwa "mereka mencuri uang saya", "jika saya ditangkap, saya dapat menyelesaikannya dan tidak akan ada konsekuensi meskipun saya tidak membayar".

Penelitian lain yang dilakukan oleh Henriket et al. (2005) di Swedia menyatakan bahwa ketidakpercayaan Wajib Pajak terhadap politisi terkemuka memiliki potensi untuk mempengaruhi penurunan kemauan membayar pajak dan meningkatkan risiko pengurangan pengumpulan pajak yang mendukung kesejahteraan negara. Kepercayaan, secara teoritis, diartikan sebagai hasil dari kejujuran dan perilaku kerjasama yang berdasarkan pada saling berbagi norma-norma dan nilai yang serupa (Doney et al., 1998).

Kajian Zakaria (2020) menggambarkan bahwa terdapat hubungan kontraktual yang melekat antara wajib pajak dan pemerintah. Relasi ini dapat diartikan sebagai suatu perjanjian formal yang menetapkan kewajiban dan hak serta tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam konteks ini, keterlibatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dianggap sebagai bagian integral dari kesepakatan kontraktual yang dilakukan dengan pemerintah.

Dalam kerangka kontraktual ini, diperjelas bahwa setiap pihak memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, sementara pemerintah bertanggung jawab menyediakan layanan publik dan fasilitas umum yang mendukung kepentingan bersama. Konsep hubungan kontraktual ini memperkuat prinsip saling ketergantungan antara wajib pajak dan pemerintah, yang seharusnya memberikan landasan untuk kerja sama yang adil dan saling menguntungkan dalam konteks pembiayaan dan penyediaan layanan publik (Daraba, 2019).

Pelanggaran etika yang dilakukan aparatur pajak kerap kali terjadi dari tahun ke tahun, dengan jumlah pelaku yang kian meningkat dan nominal kerugian negara dari pajak yang tidak sedikit (Ludigdo, 2012). Standar nilai dan etika di kalangan aparatur negara yang semakin merosot terlihat dari peningkatan praktik konflik kepentingan, keterbatasan pemerintah dalam memberikan akses informasi publik, dan sikap pasif terhadap praktek kekerasan fisik dan ancaman digital yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pemerintahan (ICW, 2020).

Berdasarkan penjelasan hubungan tersebut, diperlukan kajian untuk melihat–tak hanya pentingnya etika administrasi bagi aparatur pajak (fiskus) dalam tubuh administrasi perpajakan–keterkaitan dengan pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan di masa mendatang. Dalam rangka memudahkan pembaca memahami peranan etika dalam administrasi, khususnya pada konteks perpajakan, diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang konsep etika dalam studi administrasi secara umum. Penekanan pada pandangan beberapa pakar administrasi dapat memberikan landasan yang kuat, menjadikan keterkaitan tersebut lebih substansial dengan peran etika administrasi dalam meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan, terutama yang diemban oleh aparat pajak (fiskus).

Secara etimologis, istilah "etika" berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu Ethos dan ethikos. Ethos mengacu pada sifat, watak, kebiasaan, dan tempat yang biasa. Sementara itu, ethikos merujuk pada aspek susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Istilah "moral" berasal dari bahasa Latin, mores, yang merupakan bentuk jamak dari mos, yang mengindikasikan adat istiadat, kebiasaan watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup. Dalam konteks bahasa Arab, istilah yang setara dengan etika adalah "akhlak," yang menggambarkan budi pekerti. Di dalam bahasa Indonesia, konsep yang serupa disebut sebagai "tata susila."

Tata susila adalah konsep yang berkaitan dengan norma-norma perilaku atau aturan moral yang mengatur tindakan dan sikap individu dalam masyarakat. Konsep ini mencakup panduan etika dan moral yang dianggap baik dan benar oleh suatu kelompok atau masyarakat. Tata susila membentuk dasar untuk interaksi sosial yang harmonis dan bertanggung jawab. Beberapa prinsip tata susila melibatkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, sikap menghormati, tanggung jawab, dan norma-norma lain yang membentuk dasar moralitas. Sebagai contoh, tata susila dapat mencakup norma-norma mengenai perlakuan terhadap sesama, kewajiban terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap lingkungan, dan lain sebagainya.

Pentingnya tata susila terletak pada upaya menciptakan suatu lingkungan sosial yang sehat dan saling mendukung. Dengan mengikuti tata susila, masyarakat dapat membangun interaksi yang positif, menghormati hak-hak individu, dan mendorong pertumbuhan bersama. Meskipun setiap budaya dan masyarakat dapat memiliki interpretasi yang berbeda terkait tata susila, konsep ini secara umum mencerminkan upaya untuk mencapai kehidupan bersama yang baik dan beretika.

Dalam bukunya mengenai etika, K Bertens memberikan penjelasan yang lebih rinci. Asal usul kata "etika" dapat ditelusuri kembali ke bahasa Yunani kuno. Kata Yunani "ethos" dalam bentuk tunggal memiliki beragam makna, seperti tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, artinya adalah adat kebiasaan. Dalam konteks ini, etika terkait dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik itu terkait dengan diri sendiri maupun masyarakat.

Praktik kehidupan yang baik ini dipegang teguh dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebiasaan hidup yang positif ini kemudian dijadikan suatu norma atau aturan yang diakui, dipahami, dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Norma-norma atau aturan tersebut pada dasarnya mencakup pertimbangan mengenai perilaku manusia yang dapat dikategorikan sebagai baik atau buruk. Kepatuhan perpajakan, yang diartikan sebagai ketaatan wajib pajak terhadap seluruh kewajiban perpajakannya serta pelaksanaan hak perpajakan, merupakan suatu konsep yang penting dalam ranah fiskal (Nurmantu 2005). Menurut James dan Alley (2002), kepatuhan perpajakan melibatkan sikap sukarela individu untuk mengikuti hukum dan regulasi perpajakan tanpa perlu campur tangan penegakan hukum.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) membagi kepatuhan perpajakan menjadi dua dimensi (OECD 2008): pertama, kepatuhan administratif, mencakup ketaatan terhadap regulasi administratif yang tercermin dalam kewajiban penyampaian laporan dan pembayaran pajak, yang umumnya dikenal sebagai kepatuhan formal. Sementara itu, kedua, kepatuhan teknis, merujuk pada kepatuhan dalam menghitung jumlah beban pajak secara akurat, dikenal sebagai kepatuhan material. Dengan merinci aspek-aspek ini, OECD secara tidak langsung menggambarkan kepatuhan perpajakan sebagai suatu kondisi di mana wajib pajak tidak hanya memenuhi tanggung jawab formalnya, tetapi juga melaksanakan hak-haknya secara tepat dalam perhitungan pajak.

Kepatuhan perpajakan merujuk pada kesiapan, keinginan, dan kapabilitas Wajib Pajak untuk taat pada regulasi perpajakan yang berlaku, melaporkan pendapatannya, dan membayar pajak sesuai ketentuan dengan akurat dan tepat waktu. Implementasi aturan perpajakan tersebut diharapkan dilakukan secara sukarela oleh Wajib Pajak tanpa perlu adanya pemeriksaan, investigasi, peringatan, ancaman, atau sanksi pidana maupun administrasi.

Dalam ruang lingkup kepatuhan perpajakan, terdapat konsep ketidakpatuhan yang mencakup dua aspek, yaitu ketidakpatuhan yang disengaja dan ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Ketidakpatuhan yang tidak disengaja seringkali muncul karena kurangnya

pengetahuan atau pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan pajak, mengakibatkan kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, ketidakpatuhan yang disengaja terjadi ketika Wajib Pajak dengan sengaja melanggar peraturan perpajakan untuk menghindari tanggung jawab perpajakannya.

Plumley (2005) mengidentifikasi berbagai bentuk ketidakpatuhan perpajakan, seperti keterlambatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau bahkan tidak menyampaikan sama sekali, ketidaklengkapan pelaporan penghasilan dengan tidak melaporkan seluruh pendapatan yang diterima dalam satu tahun, dan ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak dengan tidak membayar pajak yang terutang tepat waktu atau kurang membayar pajak yang seharusnya dibayarkan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya dinilai dari jumlah kontribusi pajak yang dibayarkan, melainkan sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, fokus pengukuran kepatuhan perpajakan adalah pada perilaku Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak sangat dipengaruhi oleh sikap dan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak (Meiranto, 2017). Se jauh ini, peran fiskus lebih terfokus sebagai pemeriksa, meskipun untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, diperlukan peran yang lebih luas daripada sekadar melakukan pemeriksaan.

Selain mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, peraturan perpajakan juga menetapkan ketentuan bagi petugas pajak (Supramono dan Damayanti, 2009), yang melibatkan: 1) Sanksi bagi pegawai pajak yang dengan kelalaiannya atau sengaja melakukan perhitungan atau penetapan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan. 2) Prosedur untuk melaporkan pegawai pajak yang sengaja melanggar kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi. Jika terbukti, pegawai pajak tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undang. 3) Ancaman pidana bagi pegawai pajak yang terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk keuntungan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUH Pidana. 4) Ancaman pidana bagi pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menyalahgunakan kekuasaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya. 5) Perlindungan hukum bagi pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya, baik secara perdata maupun pidana, jika dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, suatu metode yang digunakan untuk menyelidiki keadaan alamiah dan menggambarkan permasalahan yang muncul (Sugiyono, 2013). Lebih spesifik, metode kualitatif yang digunakan adalah literature

review (tinjauan pustaka). Tinjauan pustaka adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan merangkum temuan dari penelitian sebelumnya, sambil menganalisis berbagai pandangan para ahli yang dicatat dalam teks (Snyder, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti memulai dengan melakukan identifikasi terhadap studi yang terkait dengan ketaatan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, melibatkan pencarian berbagai jurnal melalui Google Scholar. Tujuan dari literature review ini adalah untuk mengevaluasi penelitian-penelitian sebelumnya di Indonesia yang mencakup aspek ketaatan wajib pajak, dan sekaligus untuk mengenali kelemahan atau celah yang masih perlu diisi melalui penelitian ini. Di akhir penelitian, diharapkan dapat disajikan suatu simpulan yang sesuai dengan temuan yang didapatkan dari tinjauan literatur tersebut. Beberapa jurnal yang ditemukan dalam penelitian ini berfokus pada ketaatan wajib pajak dan berbagai faktor yang berhubungan langsung dengan etika administrasi.

Peneliti	Judul	Variabel	Populasi & Sampel	Hasil	Tahun
Nur Cahyonowati, Dwi Ratmono, Faisal Faisal	Peranan etika, pemeriksaan, dan denda pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Variabel Independen: Etika, pemeriksaan pajak, dan denda pajak	Populasi: Seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Kota Semarang Sampel: 40 Orang	Faktor terpenting untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela (voluntary tax compliance) adalah melalui peningkatan etika dan moral Wajib Pajak.	2012
Aglista Ramadhanty, Zulaikha	Pengaruh pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Variabel independen: pemahaman tentang perpajakan, pelayanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak	Populasi: Seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari Sampel: 400 Orang	Kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara positif	2020

Peranan Etika Administrasi Bagi Aparatur Pajak (Fiskus) dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan

Zainnita Julia Qhoirunnisa, Martinus Budiantara	Pengaruh etika, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus wajib pajak orang pribadi di kulon progo)	Variabel independen: etika, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas layanan pajak Variabel dependen: kepatuhan Wajib Pajak	Populasi: Wajib Pajak yang ada di Kulon Progo Sampel: 100 Orang	Etika memberikan efek yang sifatnya positif pada kepatuhan WPOP pada Kulon Progo.	2023
--	---	---	--	---	------

Etika administrasi mencakup prinsip-prinsip moral dan integritas yang membimbing perilaku aparatur pajak dalam menjalankan tugas mereka. Salah satu nilai sentral dari etika administrasi adalah keterbukaan dan transparansi. Para aparat pajak yang menjalani praktik etika administrasi yang kuat akan cenderung memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada wajib pajak. Pemahaman yang baik ini menciptakan iklim kepercayaan di antara wajib pajak, yang pada akhirnya dapat merangsang keinginan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Dalam praktiknya, etika administrasi juga tercermin melalui kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pajak kepada wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas, termasuk pendekatan yang ramah, membantu, dan pemahaman yang baik terhadap aturan perpajakan, dapat menjadi pendorong bagi kepatuhan. Wajib pajak yang merasakan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan dengan hormat akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Prinsip etika administrasi juga menuntut agar hukum diterapkan secara adil dan konsisten. Aparatur pajak yang menjalani etika administrasi yang kuat akan menerapkan aturan perpajakan dengan adil, tanpa pandang bulu, dan dengan konsistensi yang tinggi. Penerapan hukum yang adil akan menciptakan suasana keadilan di dalam sistem perpajakan, yang dapat menjadi faktor motivasi utama bagi wajib pajak untuk mematuhi aturan.

Dampak dari praktik etika administrasi yang baik sangat signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. Hal ini dapat dibuktikan melalui penelitian terdahulu yang terdapat dalam tabel. Selain itu, penerapan etika administrasi yang baik berdampak pada terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Wajib pajak akan lebih percaya dan yakin dalam mematuhi kewajiban mereka jika mereka melihat bahwa aparat pajak bertindak dengan integritas dan kejujuran. Ditambah lagi, etika administrasi yang kuat dapat mengurangi praktik ketidakpatuhan seperti suap, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang di dalam lingkungan pajak. Ini memberikan dorongan positif dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Kesimpulan

Dalam konteks perpajakan, etika administrasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Prinsip-prinsip moral dan integritas yang membimbing perilaku aparat pajak, seperti keterbukaan, transparansi, dan pelayanan berkualitas, memainkan peran penting dalam menciptakan iklim kepercayaan di antara wajib pajak. Etika administrasi yang kuat juga berdampak positif terhadap penerapan

hukum yang adil dan konsisten, mengurangi praktik ketidakpatuhan seperti suap dan korupsi di lingkungan pajak.

Dengan terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan penekanan pada praktik etika yang baik, diharapkan dapat merangsang keinginan wajib pajak untuk sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, praktik etika administrasi yang baik dapat mengurangi dampak negatif seperti penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik, yang dapat mengarah pada peningkatan privatisasi dalam penyelenggaraan layanan publik.

Sebagai kesimpulan, penerapan etika administrasi yang kuat dalam administrasi perpajakan bukan hanya menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, tetapi juga memainkan peran strategis dalam membangun fondasi kepercayaan dan integritas dalam sistem perpajakan suatu negara.

BIBLIOGRAFI

- Brondolo, John, Silvani, Carlos, & Le Borgne, Eric. (2014). Tax administration reform and fiscal adjustment: the case of Indonesia (2001–7). In *Macroeconomic Policies in Indonesia* (pp. 156–221). Routledge.
- Carolina, Verani, Marpaung, Elyzabet Indrawati, & Pratama, Derry. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2015). *Jurnal Akuntansi*, 9(2).
- Clotfelter, Charles T. (1983). Tax evasion and tax rates: An analysis of individual returns. *The Review of Economics and Statistics*, 363–373.
- Daraba, Dahyar. (2019). *Reformasi birokrasi & pelayanan publik*. Penerbit Leisyah.
- Ervana, Orin Ndari. (2019). Pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak terhadap etika penggelapan pajak (Studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 80–92. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Farida, Shohibul Hadi Nur. (2021). *Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Kualitas Audit, Mekanisme Bonus (Bonus Plan), Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Gaspar, Vitor, Amaglobeli, Mr David, Garcia-Escribano, Ms Mercedes, Prady, Delphine, & Soto, Mauricio. (2019). *Fiscal policy and development: Human, social, and physical investments for the SDGs*. International Monetary Fund.
- Juliarini, Aniek. (2020). Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 13(2), 1–10.
- Ludigdo, Unti. (2012). Memaknai Etika Profesi Akuntan Indonesia dengan Pancasila. *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, (April), 1–70.
- Meiranto, Wahyu. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 136–148.
- Mériade, Laurent. (2018). The characterisation of the values of public ethics: application to territorial public management in the province of Guangxi (China). *International Review of Administrative Sciences*, 84(3), 558–578.

<https://doi.org/10.1177/0020852316648224>

- Novalistia, Rizka Lutfita. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provins. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Trisetyawan, Wibowo. (2018). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Norma Sosial dan Kecerdasan Spritual Terhadap Motivasi Membayar di KPP Makassar Utara*. Tesis Maksi UMI.
- Wiranti, Yenni, & Arifin, Ridwan. (2020). Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 20(1), 45–55.
- Zakaria, Junaidin. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 3(3), 270–289.

Copyright holder:

Rio Fernando Alexander (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

